



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN
LALU LINTASPADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(Studi di Wilayah Polres Sampang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Hukum



Oleh:
BUDI NUGROHO
NPM: 21601021272

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR (STUDI DI KABUPATEN SAMPANG)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas pada pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Sampang. Disamping itu juga ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polres Sampang untuk mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Sampang.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Polres Sampang dengan pertimbangan angka kecelakaan pada pengendara Sepeda Motor cukup tinggi, baik pada tahun 2018 maupun pada 2019.


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor di Wilayah Polres Sampang, kemudian apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Polres Sampang.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu peneliti ingin melihat bagaimana berlakunya hukum di masyarakat. Untuk teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitian lapangan diperoleh hasil bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada Sepeda Motor yaitu karena faktor manusia (human error) dalam kesalahan manusia ini seratus persen karena kelengahan pengendara sepeda motor. Sementara faktor-faktor penyebab kecelakaan yang lain seperti terkait dengan faktor kendaraan, faktor sarana dan prasarana, faktor alam tidak ditemukan.

Untuk rumusan masalah yang kedua, dari hasil penelitian terjawab bahwa sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sampang yaitu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan pesantren terkait dengan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengadakan Safety Riding di jalan-jalan protokol dan melakukan Patroli secara rutin di tempat-tempat keramaian.

Saran yang direkomendasikan penulis adalah Hendaknya aparat kepolisian Polres Sampang untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi pada pelanggar lalu lintas untuk menimbulkan efek jera. Disamping itu selalu mengadakan pendekatan kepada para pihak khususnya tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu mensosialisasikan tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan adalah suatu hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan adanya transportasi aktifitas-aktifitas manusia dapat dilakukan dengan lancar dan cepat. Selain itu transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum. Oleh karena itu regulasi terkait dengan transportasi harus memadai untuk menjamin kelancaran lalu lintas di Indonesia. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Tingkat kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat, menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

Berbagai macam pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan, pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka jalan, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan. Namun demikian ada juga faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas,

seperti volume kendaraan yang terus meningkat sementara infrastruktur jalan yang lain kurang memadai seperti ruas jalan, kondisi jalan, marka jalan dan lain-lain.

Lalulintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas social masyarakat. LaluLintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu kelancaran lalu lintas menjadi bagian yang terpenting untuk menjamin kelancaran segala aktifitas masyarakat guna menunjang pembangunan. Sejarah lalu lintas dan angkutanjalan diIndonesia telahmelewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan sebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas.Kebiasaan sudah mempengaruhi masyarakat Indonesia bahwa orangbaru merasa melanggar peraturan peraturan lalu lintas jika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas¹.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan hasil rilisnya selama tahun 2019, jumlah kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang terjadi pada tahun ini meningkat ketimbang pada 2018. Jumlah lakalantas (meningkat) 3 persen. namun jumlah korban meninggal dunia menurun 6 persen

¹ Situmorang Berlin, 2011, Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas, Medan, Fakultas Hukum USU, Hal 13.

dibandingkan tahun 2018, demikian disampaikan oleh Kapolri Idham Azis di Auditorium PTIK, Jakarta, Sabtu (28/12)².

Selanjutnya Kapolri menjelaskan, faktor kesalahan manusia atau *human error* menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019, banyak diantaranya menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan data dari Polri, terjadi 107.500 kasus kecelakaan lalu lintas pada 2019, meningkat 3 persen dari 2018, yaitu sebanyak 103.672 kasus kecelakaan lalu lintas. Namun, jumlah korban meninggal pada 2019 menurun sebesar 6 persen, menjadi sebanyak 23.530 orang. Ketimbang pada 2018, yaitu berjumlah 27.910 jiwa.³

Dari apa yang disampaikan Kapolri menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi yaitu 103.672 kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2019, ini berarti sama dengan terjadi 298,6 kecelakaan lalu lintas setiap harinya. Dan penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah faktor kesalahan manusia (*human error*). Penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalulintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat

²<https://nasional.republika.co.id/berita/q37i3n423/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-naik-3-persen-pada-2019>), diangkes 12 Mei 2020, jam 06.15 WIB.

³ Ibid

membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil dalam mengemudi, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalulintas seperti yangtelah diuraikandi atas. Terjadinyakasus pelanggaran lalulintas dijalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan lalu lintas, ketidak tertiban pengguna jalan juga dirasakan semakin meningkat. Pelanggaran lalulintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalulintas dan lampu lalulintas, seperti larangan berhenti dan parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampumerah dan lain-lain.

Kalau kita perhatikan banyak pemakai jalan yang kurang disiplin merupakan sebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas. Kebiasaan tidak tertib dalam berlalu lintas sudah membudaya diberbagai tempat apalagi kalau tidak ada petugas. Kebiasaan ini membudaya dikalangan masyarakat kita sehingga menimblkan asumsi yang salah yaitu “adanya peraturan memang untuk dilanggar. Padahal sebaliknya bahwa peraturan dibuat dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya ketertiban maka pembangunan akan berjalan dengan lancar.

Pada dasarnya peraturan dibuat dalam rangka untuk menciptakan suatu keteraturan, begitu juga dalam peraturanlalulintas,dibuattidak dimaksudkan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan masyarakat yang teratur. Hal ini sebagaimana yang tuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu No. 22

tahun 2009 yang mengatur tentang tujuan diundangkannya tersebut yaitu terdapat tiga tujuan dibuatnya peraturan lalulintas tersebut

- “a. Terwujudnya pelayanan lalulintas yang aman,selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalulintas dan budayabangsa;
- c. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukumbagi masyarakat”.

Dari ketentuan pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebutdi atas jelas sekali tujuannya yaitu:

1. terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain (angkutan kereta api, angkutan perairan dan angkutan udara).
2. Mendorong perekonomian nasional.Perekonomian akan sangat terbantu dengan lancarnya pengangkutan.
3. Memajukan Kesejahteraan Umum
4. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan
5. Menjunjung tinggi Martabat Bangsa

Disamping itu dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Pegemudi yang berkendara di jalan raya harus berkonsentrasi, juga harus profesional, dibuktikan dengan kepemilikan SIM sesuai jenis kendaraannya. Hal tersebut tertuang dalam pasal 106 ayat 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang

berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Kemudian berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ, disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Dalam pasal 106 ayat (1)UU ini tertulis “wajar dan penuh konsentrasi”. Maksud dari kalimat tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “konsentrasi pengemudi penuh perhatian dan tidak boleh terganggu perhatiannya karena sakit, mengantuk, lelah, menggunakan ponsel, atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau minum-minuman yang mengandung alcohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan,⁴Berkendaraan di jalan raya, terlebih bagi angkutan umum mutlak harus memenuhi aspek keselamatan. Keselamatan itu meliputi kelaikan kendaraan serta profesionalisme orangnya (pengemudinya).

Kemudian dalam pasal 77 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengemudi harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), ini artinya bahwa sepengemudi harus profesional dalam menjalankan kendaraan. SIM sebagai bukti atas kemampuan dan

⁴ Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

legalitasnya dalam mengemudikan kendaraan tertentu. SIM diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat dan lulus dalam ujian teori dan ujian praktek mengemudikan kendaraan bermotor baik roda dua, maupun lebih. Syarat profesional ini sangat penting dalam rangka untuk menjaga keselamatan pengemudi itu sendiri juga pengguna jalan yang lain.

Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Misalnya pelanggaran terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak konsentrasi ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009. Berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.0000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)."

Sementara sanksi bagi pengendara yang tidak memiliki dokumen jalan berupa SIM tertuang di pasal 281 UU LLAJ, yakni "setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah)". Selanjutnya, berdasarkan pasal 282 ayat 2, "setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya selama razia atau pemeriksaan,

diberikan sanksi dengan pidana kurungan satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”.

Menurut beberapa hasil analisa bahwa, pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan. Melanggar lalu lintas berkaitan erat dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas, "Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas tidak

dapat dibiarkan begitu saja karena pelanggaran tersebut menjadi sumber timbulnya suatu kecelakaan lalu lintas, meskipun demikian tidak selamanya penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran, masih ada juga faktor lain yang menyebabkannya misalnya kondisi jalan yang rusak, marka jalan yang tidak jelas dan lain sebagainya terkait dengan sarana dan prasarana lalu lintas.

Di Kabupaten Sampang Madura, sama halnya seperti daerah-daerah lain di Indonesia yaitu masih cukup tingginya kasus kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor. Dari latar belakang seperti yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analsis faktor-Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor (Studi di Wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di kabupaten sapang?
2. Bagaimana upaya-upaya pihak kepolisian Rosort Sampang untuk mengurangi tingkat kecelakaan bagi pengendara sepeda motor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Selain sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) dibidang Ilmu Hukum, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengguna sepeda motor di Wilayah Kabupaten Sampang.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Resort Sampang dalam mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengendara sepeda Motor.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sarana belajar bagi penulis/peneliti khususnya dalam menambah wawasan keilmuan, utamanya yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang sedang digeluti.
- b. Untuk mengetahui secara lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Wilayah Kabupaten Sampang dan upaya untuk menguranginya.
- c. Bagi pihak Kepolisian Resort Sampang hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian dalam upaya untuk mengurangi teradinya kecelakaan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor.

- d. Bagi pihak lain, masyarakat para tokoh baik formal maupun informal karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai bahan untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah atau minimal mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengendara Sepeda Motor.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan sifat penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau Yuridis Empiris artinya peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan dan implementasinya peraturan tersebut di lapangan. Adapun sifat penelitiannya adalah Diskriptif artinya mendiskripsikan atau menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang kemudian dikaitkan dengan kondisi yang ada di masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan karena di Sampang merupakan salah satu kota kecil di Jawa Timur akan tetapi cukup banyak kasus-kasus kecelakaan lalu lintas khususnya oleh pengendara sepeda motor. Alasan lain yang bisa mendukung adalah bahwa penulis merupakan anggota kepolisian Resort Sampang yang pernah bertugas di bagian lalu lintas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang akurat serta kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Untuk data Primer, dilakukan dengan :

- **wawancara (interview)**, yaitu proses mencari data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden.
- **Pengamatan (observasi)**, merupakan suatu proses pengamatan terhadap aktifitas para pengguna jalan raya khususnya pengendara kendaraan sepeda motor. Pengamatan ini menurut penulis sangat penting untuk melihat perilaku pengendara sepeda motor di jalan raya.

b. Untuk data sekunder, dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Maxi J.Moleong sumber data penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁵. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

1. Kepala Kepolisian Resort Sampang khususnya Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas).

⁵ Maxi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal.112.

2. Pengendara Sepeda Motor
3. Pihak-pihak lain yang dianggap perlu

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh melalui penelitian pustaka/library research.

5. Teknik analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Data-datayangtelahdiperolehbaik dataprimermaupundata sekunderkemudianakandiolahdandianalisis untuk menghasilkan

kesimpulan.Kemudiandisajikansecaradeskriptif,gunamemberikan pemahamanyangjelas danterarahdari hasilpenelitiannantinya.

Menurut Lexy J.Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶

Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

⁶ Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,2002, hal.103.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam menelaah substansi skripsi ini, maka penulis menyusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan , dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dibahas mengenai Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Upaya Pencegahan dan Peningkatan Pengawasan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas, Pengertian Pelanggaran, Pelanggaran Lalu Lintas, Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalulintas .

Bab III: Dalam bab ini merupakan substansi inti yang menguraikan Hasil-hasil penelitian yaitu : Faktor-faktor penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Sampang, dan Upaya-upaya Pihak Kepolisian Resort Sampang Dalam menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengendara sepeda Motor di Kabupaten Sampang.

BAB IV.: Kesimpulan dan Saran

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan dalam bab pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sampai saat ini angka terjadinya kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi dibebagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Wilayah Kabupaten Sampang Jawa Timur. Dari hasil penelitian seperti yang dipaparkan ada 4 (empat) penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu:
 - a. Karena Faktor Manusia (*Human Error*)
 - b. Karena Faktor Kendaraan
 - c. Karena Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - d. Karena Faktor-faktor Alam/Lingkungan

Di Wilayah Kabupaten Sampang, Sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya bagi pengendara sepeda motor adalah karena kesalahan manusianya (*Human Error*), dari berbagai macam sebab kesalahan manusia semuanya karena faktor “kelengahan” pengendara. Dan yang paling memprihatinkan adalah 77,4 prosen pengendara yang terlibat kecelakaan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Kemudian dilihat dari faktor usia, usia antara 16-25 tahun paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Sementara kalau dilihat dari sisi pendidikan kebanyakan pelanggar lalu lintas berpendidikan Sekolah Dasar.

2. Tugas dan kewenangan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian tugas diri Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pihak Kepolisian Resort Sampang telah melakukan upaya-upaya pencegahan agar supaya memperkecil kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Sampang. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sosialisasi dilakukan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Wilayah Kabupaten Sampang.(SMAN 1 Sampang, SMAN 2 Sampang, SMKN Sampang, MAN Sampang). Disamping sosialisasi ke sekolah-sekolah, pihak Polres Sampang melakukan sosialisasi ke beberapa Pondok Pesantren.

- b. Safety Riding

Safety Riding dilakukan untuk memberikan contoh bagaimana cara berkendara (Sepeda Motor) yang baik dan aman. Safety Riding dilakukan keliling Kota Sampang melalui jalan-jalan poros.

- c. Patroli Rutin

Patroli selalu dilakan untuk meningkatkan kewaspadaan petugas kepolisian dalam menjaga dan mengamankan masyarakat kota Sampang khususnya yang terkait dengan prilaku-prilaku yang tidak tertib dalam berlalu lintas.

B. Saran-saran

1. Karena banyaknya pelaku kecelakaan lalu lintas banyak yang tidak mempunyai SIM, maka Kepolisian Resort harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku sehingga berdampak pada efek jera pada yang bersangkutan maupun kepada calon pelaku. Hal ini penting agar masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat untuk ikut melakukan sosialisasi tentang pentingnya berlalu lintas secara tertib.
3. Menghimbau kepada orang tua utuk melarang anaknya yang tidak memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor khususnya Sepeda Motor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abubakkar Iskandar. 1996. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*. Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia.
- Andrew R. Cecil, et al. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Panduan bagi Polisi dan Pengendara*, Nuansa, Bandung.
- Idwan Santoso. 1997. *Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan*. Bandung: ITB.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya..
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Soejono. 1990. *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Polisi Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Maju Mundur.
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Angkutan Jalan

Internet: